



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted



Saran Perujukan

How to cite:

Ummi, Aulia Yudatining, & Maskur, Muhammad A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Tindakan Penganiayaan Berat: Studi Kasus Fenomena Gangster di Kota Semarang *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 27-50.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.40649>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Tindakan Penganiayaan Berat: Studi Kasus Fenomena Gangster di Kota Semarang

Criminal Liability of Minors for Aggravated Assault: A Case Study on the Gangster Phenomenon in Semarang City

Aulia Yudatining Ummi¹  , Muhammad Azil Maskur 

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: aulyayd37@students.unnes.ac.id

Abstract *The involvement of children in serious assault offenses committed collectively or within the context of gangster groups has increasingly occurred in Semarang City and has generated public concern. This situation raises legal issues regarding the form of criminal liability imposed on children and the effectiveness of its implementation within the juvenile justice system. This study aims to analyze criminal liability for children involved in serious assault cases related to gangster activities in Semarang City and to assess its effectiveness based on Law Number 11*

of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This research employs an empirical juridical approach with a qualitative case study method. Data were obtained through interviews with probation officers at the Semarang Class I Probation Office and through literature review of statutory regulations, official case-handling documents, and relevant legal studies. The findings indicate that children who commit serious assault may be held criminally liable provided that the elements of the criminal act and culpability are fulfilled. However, such liability is implemented through special mechanisms that prioritize child protection and the best interests of the child. From the perspective of Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory, the application of criminal liability for children in gangster-related cases in Semarang City has been normatively implemented but has not yet been fully effective from a sociological standpoint, due to the persistence of violent subcultures, weak social control, and limited post-adjudication rehabilitation.

Keywords *juvenile criminal liability, serious assault, gangster, juvenile justice system, legal effectiveness.*

Abstrak Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan secara berkelompok atau dalam konteks gangster semakin marak terjadi di Kota Semarang dan menimbulkan keresahan sosial. Kondisi ini memunculkan persoalan hukum terkait bentuk pertanggungjawaban pidana anak serta efektivitas penerapannya dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak atas tindakan penganiayaan berat dalam kasus gangster di Kota Semarang serta menilai efektivitas penerapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen penanganan perkara anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku penganiayaan berat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur perbuatan pidana dan kesalahan, namun penerapannya dilakukan melalui mekanisme khusus yang mengutamakan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus gangster di Kota Semarang telah berjalan secara normatif, tetapi belum sepenuhnya efektif secara sosiologis akibat faktor budaya kekerasan, lemahnya kontrol sosial, dan keterbatasan pembinaan berkelanjutan.

Kata kunci pertanggungjawaban pidana anak, penganiayaan berat, gangster, sistem peradilan pidana anak.

A. Pendahuluan

Indonesia meneguhkan posisinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang berlandaskan kekuasaan semata (*machtstaat*). Konsekuensinya,

seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara wajib berpedoman pada prinsip hukum yang adil, menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam kerangka tersebut, hukum pidana menempati peran strategis dalam sistem hukum nasional, tidak hanya berfungsi menetapkan perbuatan yang dilarang, tetapi juga menjaga ketertiban masyarakat, melindungi warga negara, serta menciptakan keharmonisan sosial. Sejalan dengan perkembangan hukum kontemporer, isu perlindungan anak memperoleh perhatian khusus karena anak berada pada tahap perkembangan fisik dan psikologis yang belum matang. Oleh sebab itu, kepentingan terbaik bagi anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam perumusan kebijakan hukum maupun pelaksanaan penegakan hukum. Perlindungan terhadap anak tidak semata merupakan kewajiban moral negara, melainkan juga merupakan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan bangsa.

Dalam konteks tersebut, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.¹ Norma konstitusional ini menuntut negara untuk menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan langkah konkret yang menjamin perlindungan anak secara menyeluruh, baik sebagai individu yang harus dilindungi maupun sebagai subjek hukum dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, prinsip negara hukum tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga melalui pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Masa remaja merupakan tahap peralihan menuju kedewasaan yang ditandai oleh proses pencarian identitas diri serta kecenderungan membangun ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya yang memiliki kesamaan nilai dan identitas (Sarlito, 2009). Pada fase ini, remaja cenderung lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya, termasuk lingkungan sosial yang bersifat negatif seperti keberadaan kelompok gangster.

Istilah gangster umumnya merujuk pada sekelompok individu yang melakukan kegiatan kriminal secara terorganisasi. Para anggotanya lazim terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum, mulai dari pencurian, penganiayaan, perampokan, tawuran antarkelompok, hingga tindakan kekerasan yang berpotensi menghilangkan nyawa. Keanggotaan dalam kelompok gangster tidak terbatas pada kalangan dewasa, tetapi juga melibatkan remaja bahkan anak-anak yang masih berada di bawah umur dan rentan terhadap pengaruh lingkungan. Fenomena keterlibatan remaja dalam aktivitas gangster tidak hanya dijumpai di wilayah perkotaan besar, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Salah satu wilayah yang kerap menjadi perhatian adalah Kota Semarang, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan kasus kriminalitas yang melibatkan

¹ Perpres, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Warga Dan Negara*, 1945, 1–166.

kelompok gangster remaja. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberadaan gangster bukan sekadar persoalan kenakalan remaja, melainkan telah berkembang menjadi permasalahan sosial dan hukum yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak.²

Remaja yang berada pada fase peralihan menuju kedewasaan pada umumnya berupaya membangun identitas diri melalui interaksi dengan kelompok sebaya. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit remaja yang justru terjerumus ke dalam lingkungan pergaulan yang keliru, seperti geng motor atau kelompok gangster, yang mendorong mereka terlibat dalam tindak kriminal. Dinamika perkembangan zaman serta kompleksitas kehidupan di era globalisasi turut memengaruhi cara pandang masyarakat dan melahirkan berbagai fenomena sosial, termasuk meningkatnya perilaku menyimpang. Peningkatan pelanggaran hukum dan tindakan kriminal merupakan dampak negatif yang mengganggu ketertiban sosial serta memerlukan penanganan yang serius. Dalam konteks ini, keberadaan geng motor yang anggotanya didominasi oleh anak di bawah umur, baik yang masih menempuh pendidikan maupun yang telah putus sekolah, menjadi persoalan sosial yang bersifat mendesak untuk segera ditangani.

Yamil Anwar Adang (2010:391) mengemukakan bahwa gangster umumnya tumbuh dan berkembang di kota-kota besar serta berkontribusi terhadap beragam bentuk kejahatan, seperti pencurian, perusakan fasilitas publik, perlawanan terhadap otoritas, dan tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dari sudut pandang sosiologis dan yuridis, geng motor dipahami sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki tujuan tertentu, namun hubungan antaranggotanya cenderung bersifat negatif dan mengarah pada perilaku anarkis. Salah satu faktor pendorongnya adalah keyakinan kolektif bahwa pelanggaran hukum merupakan bagian dari kehidupan jalanan. Remaja yang baru bergabung sering memaknai perilaku menyimpang sebagai sarana untuk menemukan jati diri. Aksi kekerasan tersebut umumnya dilakukan pada malam hari dengan menggunakan senjata tajam, sehingga menimbulkan risiko serius bagi keselamatan masyarakat. Hingga saat ini, kejahatan yang dilakukan oleh geng motor menunjukkan kecenderungan meningkat, baik dari segi jumlah pelaku maupun tingkat kekerasan yang ditimbulkan.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang bersifat jahat, bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, serta dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum tertulis. Secara yuridis, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang.

² Alya Sophia Adillah et al., "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Oleh Anak Yang Tergabung Dalam Gangster (Studi Bogor)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2115>.

³ Monika Karuniasari and Eko Wahyudi, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER," *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian* 3, no. 1 (2022): 1-7.

Fenomena kejahatan merupakan bagian dari dinamika sosial yang kerap muncul dalam kehidupan masyarakat. Meskipun masyarakat menghendaki kehidupan yang aman dan damai, realitas menunjukkan bahwa kejahatan masih sering terjadi, khususnya di wilayah perkotaan. Kota Semarang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan akibat meningkatnya tindak kriminal yang dilakukan oleh kelompok remaja hingga menimbulkan korban jiwa. Kelompok remaja tersebut dikenal di masyarakat dengan sebutan “kreak”. Secara etimologis, istilah “kreak” berasal dari gabungan kata “kere” yang berarti lemah secara ekonomi dan “mayak” yang berarti berlagak atau sok. Istilah ini digunakan untuk menyebut kelompok remaja yang berpenampilan mencolok dan berperilaku agresif demi memperoleh pengakuan sosial. Kelompok kreak di Kota Semarang dikenal sebagai kelompok pemuda yang kerap melakukan tindakan kriminal dan kekerasan, termasuk perkelahian antarkelompok yang menimbulkan korban. Aksi tersebut umumnya dilakukan pada malam hari dan menyebabkan situasi keamanan kota menjadi tidak kondusif, sehingga menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat.

Perilaku kreak merupakan bentuk kenakalan remaja karena bertentangan dengan norma hukum, agama, dan nilai sosial yang berlaku. Aksi kekerasan yang dilakukan tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga merugikan korban serta merusak masa depan pelaku itu sendiri. Berdasarkan laporan SuaraMerdeka.com, terdapat sekitar 29 kelompok gangster yang beroperasi di Kota Semarang dengan jumlah anggota berkisar antara 15 hingga 25 orang di setiap kelompok.⁴ Banyak remaja yang terlibat belum memahami dampak jangka panjang dari perilaku menyimpang tersebut, sehingga cenderung mengabaikan konsekuensi hukum dan sosial yang ditimbulkan. Fenomena kreak sebagai salah satu bentuk kriminalitas kini menjadi isu yang cukup serius di kawasan perkotaan, termasuk di Kota Semarang. Dalam beberapa waktu terakhir, aksi kreak semakin marak terjadi dan melibatkan banyak remaja. Meningkatnya aktivitas kelompok ini menunjukkan perlunya perhatian dan penanganan yang lebih serius dari berbagai pihak agar permasalahan dapat diselesaikan dan tidak semakin meluas.⁵

Meningkatnya fenomena gangster di Kota Semarang, dengan mayoritas pelaku merupakan anak di bawah umur, menimbulkan persoalan hukum terkait bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi anak pelaku penganiayaan berat. Sistem peradilan pidana di Indonesia memandang anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus, sehingga mekanisme pertanggungjawabannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁴ Ahmad Rifki, “Geger Gengster Di Semarang, Catat Ya Ini Daftar 29 Kelompok Kreak Ancam Keamanan Kota Atlas,” *suaramerdeka.com*, 2024.

⁵ Fabianus Hioshi Raya Divara, “OPTIMALISASI PERAN POLDA JAWA TENGAH DALAM MENANGANI FENOMENA KREAK DI KOTA SEMARANG” (2025).

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan ini mencakup batas usia pertanggungjawaban pidana, mekanisme penyelesaian perkara, serta penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak. Kompleksitas tersebut menuntut negara untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan kewajiban melindungi anak sebagai subjek hukum. Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji fenomena lokal kreak di Kota Semarang melalui pendekatan yuridis empiris serta menghubungkannya dengan analisis efektivitas pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat normatif atau kriminologis umum, penelitian ini memadukan data empiris Balai Pemasarakatan dengan analisis yuridis substantif, sehingga memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji terkait Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Tindakan Penganiayaan Berat Pada Kasus Gensgter di Kota Semarang dan Bagaimana Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Tindakan Penganiayaan Berat Pada Kasus Gangster di Kota Semarang.⁶

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana anak atas tindakan penganiayaan berat dalam kasus gangster di Kota Semarang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah ketentuan normatif yang mengatur sistem peradilan pidana anak, tetapi juga mengkaji penerapannya dalam praktik penegakan hukum⁷. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen penanganan perkara anak, dan literatur ilmiah yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan empiris dan ketentuan hukum yang berlaku, serta dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif⁸.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Tindakan Penganiayaan Berat Pada Kasus Gangster di Kota Semarang

⁶ Pratama Willyanto, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) LP?B152/VII?2022/SPKT C/Polsek Telanipura/Polresta Jambi/Polda Jambi" (2023).

⁷ Luthfi Muhamad Taufik and Dedi Ratno, "EFEKTIVITAS PASAL 170 KUHP DALAM MENANGANI KEKERASAN KOLEKTIF : STUDI KASUS GENG MOTOR DI KOTA" 7, no. 2 (2025): 140–53.

⁸ Samuel Panjaitan, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Sirega, "DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN)" 2 (2021): 79–89.

Fenomena yang berkembang di Kota Semarang dalam beberapa waktu terakhir adalah munculnya kelompok gangster jalanan yang dikenal dengan sebutan “kreak”, yang anggotanya terdiri atas anak-anak, remaja, hingga pemuda. Sebagian anggota kelompok tersebut masih berstatus anak di bawah umur dan kerap terlibat dalam aksi kekerasan di ruang publik dengan menggunakan senjata tajam. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat dan telah berkembang menjadi tindak pidana serius, termasuk penganiayaan berat. Dalam sejumlah peristiwa, aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kreak menyebabkan luka berat hingga korban meninggal dunia. Salah satu kasus menonjol terjadi pada 17 September 2024 di Kota Semarang, yang menewaskan Muhammad Tirza Nugroho Hermawan akibat pengeroyokan oleh enam pelaku bersenjata tajam, di mana salah satu pelakunya masih berusia di bawah 18 tahun. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam kelompok gangster telah menimbulkan persoalan hukum yang serius, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak atas tindak penganiayaan berat.⁹

Berdasarkan keterangan Abdul Rasyid Hendarto, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Semarang, anak-anak yang terlibat sebagai pelaku kreak umumnya berusia antara 14 hingga 18 tahun, dengan keterlibatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.¹⁰ Faktor internal berkaitan dengan ketidakmampuan anak mengendalikan emosi, munculnya frustrasi negatif, serta pola pikir yang belum matang. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi keluarga yang tidak harmonis, lingkungan sekolah yang kurang kondusif, lemahnya pengawasan pendidik, serta pengaruh kuat dari lingkungan pertemanan. Tekanan solidaritas kelompok dan keinginan untuk diakui oleh teman sebaya menjadi faktor dominan yang mendorong anak bergabung dalam kelompok kreak.¹¹

Dalam konteks anak, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik khusus karena penilaian kesalahan harus mempertimbangkan kemampuan anak dalam memahami akibat perbuatannya serta tingkat kematangan psikologisnya.¹² Oleh karena itu, pengalihan celaan pidana terhadap anak tidak dapat dilakukan secara otomatis sebagaimana pada orang dewasa, melainkan harus dianalisis secara lebih komprehensif dengan memperhatikan kondisi subjektif anak sebagai pelaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang

⁹ Andy Setiawan, *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Gangster Dalam Kasus Kekerasan Di Kota Semarang*, 2025.

¹⁰ Anas Yusup, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Antar Gengster Di Kota Semarang” (2025).

¹¹ Hafifah Tusyadiah et al., “Yustisia Penegakkan Hukum Dan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Daffa Amanullah Najwa Maulida Azzahra How to Cite : Hapifah Tusyadiah , Daffa Amanullah , Najwa Maulida Azzahra , M Agung Suryatman , He,” *YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR* 3, no. 35 (2023): 125–38.

¹² Muhammad Azil Maskur, “Pandecta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia,” *Pandecta* 7, no. 3 (2012).

berusia 12 hingga sebelum 18 tahun. Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun tetap mendapatkan penanganan melalui pendekatan perlindungan dan pembinaan.¹³ Dalam praktiknya, banyak anak di Kota Semarang yang terlibat dalam aksi kreak melakukan kekerasan tanpa memahami secara penuh konsekuensi hukum dari perbuatannya, karena dipengaruhi tekanan kelompok dan lingkungan pergaulan yang tidak sehat.¹⁴

Fenomena anak yang menjadi bagian dari kelompok kreak di Semarang memperlihatkan bagaimana dinamika remaja, lingkungan sosial, dan budaya kekerasan dapat berinteraksi dan memengaruhi perilaku anak.¹⁵ Dalam situasi demikian, pertanggungjawaban pidana anak harus dianalisis secara hati-hati dengan mempertimbangkan karakteristik psikologis anak, motif keterlibatan, tekanan kelompok sebaya, serta tingkat kesadaran anak terhadap perbuatannya. Pendekatan SPPA kemudian menjadi dasar yang relevan untuk memastikan bahwa penanganan anak pelaku kreak tidak sekadar berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan perilaku agar anak dapat keluar dari lingkungan kekerasan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena kreak tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga persoalan sosial yang berdampak langsung pada rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, analisis pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus ini perlu dilihat tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam mengevaluasi pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam fenomena kreak di Kota Semarang, konsep *living law* sebagaimana diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich menjadi relevan untuk memahami bahwa keberlakuan hukum yang efektif tidak semata-mata ditentukan oleh norma hukum tertulis, melainkan juga oleh nilai, kebiasaan, dan praktik sosial yang hidup serta dipatuhi dalam masyarakat.¹⁶ Perilaku anak yang membawa senjata tajam, meskipun tidak selalu berujung pada terjadinya penganiayaan, telah menimbulkan keresahan publik dan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial, sehingga dalam pandangan masyarakat tindakan tersebut dianggap berbahaya dan tidak dapat ditoleransi. Namun demikian, penggunaan konsep *living law* dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak harus ditempatkan secara proporsional dan hati-hati. *Living law* tidak dimaksudkan sebagai dasar legitimasi bagi penerapan

¹³ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” no. 1 (2012).

¹⁴ Ollcyalliztacyra Baktinadi and Hudi Jusuf, “Korelasi Antara Faktor Eksternal Dan Tindak Kriminologi Pada Anak-Anak : Pendekatan Kriminologis Correlation Between External Factors and Criminological Offenses in Children : A Criminological Approach,” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2024, 1951–60.

¹⁵ Muhammad Azil Maskur, “The Potential Dissemination of Radicalism Ideology of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in Higher Education,” *1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018)* 192, no. Icils (2018): 53–58.

¹⁶ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, 1936.

penghukuman yang bersifat retributif semata atas dasar keresahan masyarakat, melainkan sebagai kerangka analitis untuk memahami nilai-nilai sosial yang hidup, termasuk nilai pemulihan, perdamaian, dan tanggung jawab sosial.¹⁷

Dalam konteks hukum Indonesia, pemikiran tersebut dikontekstualisasikan oleh Muhammad Azil Maskur, yang menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai sosial dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ke dalam pertimbangan hukum, tanpa mengesampingkan prinsip perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus.¹⁸ Sejalan dengan itu, dalam sistem peradilan pidana anak, *living law* memiliki relevansi yang kuat dengan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana tercermin dalam mekanisme diversifikasi dan penyelesaian perkara berbasis musyawarah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, penerapan *living law* dalam kasus kreak di Kota Semarang tidak digunakan untuk membenarkan pemidanaan yang lebih berat terhadap anak, melainkan sebagai dasar untuk mendorong penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban, pembinaan anak, serta pemulihan ketertiban sosial secara berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat dasar pertimbangan dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana anak secara lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan masyarakat.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), negara memberikan dua jenis sanksi kepada anak yang melakukan penganiayaan berat, yaitu pidana dan tindakan. Anak yang berusia di bawah empat belas tahun hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) SPPA. Selain itu, Pasal 81 ayat (2) SPPA menetapkan bahwa hukuman penjara bagi anak hanya dapat dijatuhkan paling lama setengah dari maksimum pidana untuk orang dewasa. Namun, untuk dapat menjatuhkan pidana, pengadilan harus menilai apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila kondisi jiwanya membuatnya tidak mampu bertanggung jawab.²⁰ Penilaian pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan kelompok kreak tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara perbuatan yang dilakukan dan kondisi batin anak pada saat perbuatan tersebut terjadi. Meskipun anak secara faktual melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tingkat

¹⁷ Aqna Aqila et al., "Vigilantisme Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Hukum : Studi Kasus Penganiayaan Lansia Di Boyolali" 1, no. November (2025): 80–85.

¹⁸ Muhammad Azil Maskur, "Integrasi The Living Law Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Pandecta* 11, no. June (2016).

¹⁹ Ahmad Jamaludin and Universitas Islam Nusantara, "JCIC : Efektivitas Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Dan Pengeroyokan Di Jawa Barat The Effectiveness of Implementing Diversion in Resolving Juvenile Cases of Assault and Collective Violence in West Java," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 7, no. 2 (2025): 129–44, <https://doi.org/10.51486/jbo.v7i2.246>.

²⁰ "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana," n.d.

kesadaran dan kehendak anak dalam melakukan perbuatan tersebut dipengaruhi oleh dinamika kelompok, tekanan solidaritas, dan lingkungan sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, pemenuhan unsur kesalahan dalam kasus anak pelaku kreak harus dinilai secara individual dan proporsional dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.²¹

Dalam beberapa kasus kreak di Kota Semarang, aparat penegak hukum tetap meminta pertanggungjawaban hukum kepada anak yang melakukan penganiayaan, tetapi tetap memperhatikan usia, tingkat kesalahan, serta prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, proses hukum tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pembinaan agar anak dapat kembali berperilaku baik di masyarakat.²² Ditinjau dari aspek yuridis normatif, fenomena kreak yang kerap terjadi di Kota Semarang dengan melibatkan anak sebagai pelaku pada dasarnya telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Dalam menjalankan aksinya, kelompok kreak umumnya menggunakan berbagai jenis senjata tajam, antara lain celurit panjang, parang, pedang, batu, kayu, sabuk besi, serta senjata tajam rakitan. Tindakan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat tersebut secara nyata menimbulkan luka berat pada korban, seperti patah tulang, luka robek, bekas bacokan, hingga trauma psikologis yang mendalam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur perbuatan (*actus reus*) dalam tindak pidana telah terpenuhi. Di samping terpenuhinya unsur perbuatan, penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok kreak juga mencerminkan adanya unsur kesalahan (*mens rea*). Aksi tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan, bahkan dalam sejumlah peristiwa sengaja direkam dan disebarluaskan melalui media sosial. Keadaan ini memperlihatkan adanya kesengajaan serta kemampuan pengendalian diri dari pelaku ketika melakukan perbuatan pidana, sehingga unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya dapat dinyatakan terpenuhi secara hukum.

Selain memenuhi unsur perbuatan dan kesalahan, tindak penganiayaan berat dalam kasus gangster di Kota Semarang juga memiliki karakteristik dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pelaku.²³ Tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh kreak di Kota Semarang pada umumnya tidak berlangsung secara perseorangan, melainkan dilakukan secara kolektif oleh beberapa individu dengan pembagian peran tertentu. Pola perbuatan tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55 ayat (1) KUHP

²¹ Richard Adrian Limantara, Elfina Lebrine Sahetapy, and Fransisca Yanita Prawitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Berlanjut Atas Tindak Pidana Perusakan Dan Kekerasan Fisik," 2025, 7593–7605.

²² Taufik Amran, "Penerapan Sanksi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berat," *Jurnal Sosial, Teknologi, Dan Pengabdiaan Masyarakatteknologi, Dan Pengabdiaan Masyarakat* 2 (2025): 41–57.

²³ Fakultas Hukum, "ANALISA PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN," 2024.

menegaskan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana mencakup pihak yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, maupun yang turut serta melakukan. Adapun Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pihak yang memberikan bantuan terhadap terjadinya tindak pidana, baik sebelum maupun ketika perbuatan berlangsung. Dalam konteks fenomena kreak, keterlibatan anak dapat berwujud sebagai pelaku utama penganiayaan, pihak yang ikut serta dalam penyerangan, maupun sebagai pihak yang membantu melalui penyediaan sarana, pengejaran korban, atau menghalangi pihak lain. Walaupun perbuatan dilakukan secara bersama-sama, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap anak tetap harus dilakukan secara individual dan proporsional sesuai dengan peran konkret masing-masing pelaku. Prinsip tersebut selaras dengan karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan penilaian personal terhadap tingkat kesalahan, kesadaran, dan kapasitas tanggung jawab anak. Oleh karena itu, penerapan ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terhadap anak pelaku penganiayaan berat tidak dapat dilakukan secara seragam terhadap seluruh pelaku, melainkan harus mempertimbangkan usia, tingkat kematangan psikologis, serta kontribusi nyata anak dalam terjadinya tindak pidana. Penerapan ketentuan tersebut tetap berada dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis*.²⁴

Selain dilakukan secara kolektif, tindak penganiayaan berat yang dilakukan oleh kelompok kreak juga ditandai dengan penggunaan alat yang meningkatkan bobot keseriusan perbuatan pidana, yakni senjata tajam. Berdasarkan temuan empiris dalam berbagai kasus penganiayaan berat yang melibatkan kelompok gangster kreak di Kota Semarang, kekerasan tersebut umumnya dilakukan dengan memanfaatkan senjata tajam, seperti celurit, parang, pedang, maupun senjata tajam rakitan. Penggunaan alat-alat tersebut secara nyata meningkatkan risiko terjadinya luka berat bahkan kematian terhadap korban, sehingga memperberat kualitas tindak pidana yang dilakukan. Dari perspektif yuridis, perbuatan memiliki, menguasai, maupun menggunakan senjata tajam tanpa hak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun bagi setiap orang yang tanpa hak membawa, memiliki, atau menggunakan senjata penikam atau senjata tajam.²⁵ Namun demikian, apabila pelaku merupakan anak, penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam

²⁴ Tubagus Bayu Pamungkas and Muchamad Iksan, "PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKELAHIAN MASSAL (KREAK SEBAGAI REFLEKSI KRISIS SOSIAL) DI KOTA SEMARANG," 2025, 1–13.

²⁵ Nila Rahmawati, Mohammad Idran, and Abdurrachman, "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Tindak Pidana Membawa," *Jurnal Hukum Legalita* 6 (2024).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁶ Walaupun secara normatif perbuatan membawa serta menggunakan senjata tajam tanpa hak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana tersendiri, dalam praktik penegakan hukum terhadap anak, perbuatan tersebut umumnya dipandang sebagai bagian yang melekat pada tindak pidana pokok, yaitu penganiayaan berat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak atas penggunaan senjata tajam tetap dibatasi oleh ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan pendekatan pembinaan serta kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya, penerapan ketentuan hukum tersebut harus disesuaikan dengan batasan usia serta kapasitas pertanggungjawaban pidana anak sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁷

Sebagian besar pelaku kreak berada dalam rentang usia 14 hingga 17 tahun. Pada tahap perkembangan usia tersebut, kajian psikologi menyatakan bahwa anak telah memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Para pelaku terbukti berada dalam kondisi sadar, tidak berada di bawah paksaan, serta tidak termasuk dalam kategori memiliki gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Dengan demikian, unsur kesalahan secara yuridis dapat dinyatakan terpenuhi. Namun, penilaian terhadap tingkat kesalahan anak tetap harus dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan usia, kematangan psikologis, serta pengaruh tekanan kelompok dan struktur peran dalam kelompok kreak.

Meskipun unsur-unsur kesalahan tersebut terpenuhi, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak tetap harus berlandaskan pada prinsip perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ketentuan ini menegaskan bahwa walaupun anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seluruh prosesnya wajib dilaksanakan melalui mekanisme yang berbeda dengan orang dewasa serta disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Pasal 69 ayat (2) SPPA mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan berupa pembinaan, konseling, atau pengembalian kepada orang tua. Sementara itu, Pasal 81 ayat (2) SPPA menentukan bahwa anak yang berusia antara 14 hingga 18 tahun dapat dijatuhi pidana, dengan batas maksimum pidana penjara hanya setengah dari ancaman pidana bagi pelaku dewasa.

Dalam kasus kreak di Kota Semarang, anak pelaku yang berusia di bawah 14 tahun pada umumnya hanya dijatuhi tindakan berupa pembinaan, konseling, atau pengembalian kepada orang tua. Sebaliknya, bagi pelaku yang telah berusia di atas

²⁶ Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH 'ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN' (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948" 1936, no. 170 (1951): 2-4.

²⁷ Hayqal Archiball Alam, Diah Gustiani M, and Dona Raisa Monica, "PIHAK BERWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 (Studi Putusan Nomor : 54 / Pid . Sus / 2022 / PN . Tjk)" I, no. 1 (2025): 338-74.

14 tahun, majelis hakim dalam banyak perkara cenderung menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terutama karena perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan luka berat terhadap korban.

Untuk memperkuat uraian tersebut, berikut disajikan data mengenai rentang usia anak yang terlibat sebagai pelaku dalam kasus kreak di Kota Semarang.

TABEL 1. Distribusi Usia Anak Pelaku Gangster (Kreak) di Kota Semarang

No	Usia	Pelaku	Implikasi Hukum
1.	14 Tahun	3 Orang	Tindakan/Diversi
2.	15 Tahun	4 Orang	Pidana/Diversi
3.	16 Tahun	5 Orang	Pidana/Diversi
4.	17 Tahun	4 Orang	Pidana/Diversi
5.	18 Tahun	1 Orang	Pidana/Diversi
Total : 17 Orang			

Sumber: Data Balai Pemasayarakatan Kelas I Kota Semarang 2024-2025

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas anak yang terlibat sebagai pelaku dalam fenomena kreak di Kota Semarang berada pada rentang usia 14 hingga 17 tahun. Rentang usia ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku berada pada fase remaja akhir, yaitu tahap perkembangan di mana secara psikologis anak pada fase remaja akhir pada umumnya telah mulai memiliki kemampuan kognitif untuk memahami konsekuensi perbuatannya, meskipun kontrol emosi dan pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya stabil. Secara yuridis, anak pada rentang usia tersebut telah memenuhi syarat sebagai subjek pertanggungjawaban pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁸ Dominannya pelaku pada usia 16 hingga 17 tahun juga memiliki implikasi hukum yang signifikan. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama adalah setengah dari ancaman pidana bagi pelaku dewasa. Pada usia ini, aparat penegak hukum sering kali menilai bahwa anak telah memiliki tingkat kesadaran dan kemampuan bertanggung jawab yang relatif lebih matang dibandingkan anak usia lebih muda, sehingga opsi pemidanaan lebih sering

²⁸ Damai Alan Saptama, Aime Renata Putri, and Nobella Indradjaja, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Neurolaw and Child Age Limit in Criminal Responsibility," *Wijaya Putra Law Review* 3 No 1 (2024): 21–38.

dipertimbangkan.²⁹ Meskipun secara normatif perkara penganiayaan berat masih memenuhi syarat formil untuk diversifikasi, dalam praktiknya upaya diversifikasi pada pelaku 16–17 tahun kerap menghadapi hambatan struktural dan sosiologis, terutama karena tingginya tingkat kekerasan, dampak serius terhadap korban, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penyelesaian non-punitif.³⁰

Dari perspektif sosiologis dan kriminologis, tingginya keterlibatan anak usia 16–17 tahun dalam fenomena kreak tidak dapat dilepaskan dari keberadaan subkultur kekerasan yang berkembang dalam kelompok tersebut, di mana kekerasan dipersepsikan sebagai norma internal dan sarana memperoleh status serta legitimasi sosial dalam kelompok. Pada usia ini, anak berada dalam fase pencarian identitas dan cenderung menjadikan kekerasan sebagai sarana memperoleh pengakuan, status, dan loyalitas kelompok. Tekanan solidaritas kelompok serta normalisasi penggunaan kekerasan dalam subkultur kreak menyebabkan mekanisme diversifikasi sering kali tidak efektif, karena anak tidak sepenuhnya menyesali perbuatannya dan korban maupun masyarakat menolak penyelesaian di luar peradilan. Temuan ini diperkuat oleh keterangan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Semarang, yang menyatakan bahwa kegagalan diversifikasi dalam kasus kreak umumnya dipengaruhi oleh beratnya akibat perbuatan, resistensi korban, serta kekhawatiran masyarakat terhadap potensi pengulangan tindak pidana.³¹

Dalam menanggapi kasus penganiayaan yang melibatkan kelompok yang dikenal sebagai geng Kreak di Kota Semarang, Abdul Rasyid Hendarto, salah satu pegawai Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Kota Semarang, memberikan penjelasan mengenai posisi hukum dan kemungkinan penerapan diversifikasi terhadap para pelaku yang masih berusia di bawah umur. Menurutnya, penting bagi publik untuk memahami bahwa penanganan perkara anak memiliki karakteristik yuridis yang berbeda dengan perkara pidana orang dewasa, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Abdul Rasyid Hendarto menjelaskan penganiayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 KUHP, sepanjang tidak mengakibatkan kematian korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, pada umumnya memiliki ancaman pidana yang berada dalam rentang yang memungkinkan diterapkannya diversifikasi. Ancaman pidana untuk penganiayaan biasa maupun yang berakibat luka berat masih berada di bawah tujuh tahun, sehingga

²⁹ Fikri Ilham Aditama et al., "HUKUM TANGGUNG JAWAB ANAK DALAM SISTEM KEADILAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA," *Jurnal Darma Agung* 32, no. November (2024): 133–37.

³⁰ Chisa Belinda Harahap and Iqram Sulhin, "Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Geng Klitih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya)," *DEVIANCE: JURNAL KRIMINOLOGI* 6 (2022): 86–101, <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1569>.

³¹ Fahrul Alamsyah and Kiki Amaliah, "PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAPAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU," *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara* 06, no. 4 (2025): 49–60.

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Ia menekankan bahwa sepanjang pelaku berusia antara dua belas hingga belum mencapai delapan belas tahun, serta tidak memiliki riwayat sebagai pelaku pengulangan tindak pidana, maka aparat penegak hukum berkewajiban mengupayakan diversifikasi pada setiap tahap proses.

Dalam pandangan Abdul Rasyid Hendarto, implementasi diversifikasi bukan semata-mata pilihan kebijakan, melainkan mandat hukum yang bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak sekaligus memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Ia menerangkan bahwa dalam kasus kreak, proses diversifikasi dilaksanakan melalui forum musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. Melalui mekanisme tersebut, seluruh pihak diarahkan untuk mencari penyelesaian yang bersifat restoratif. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU SPPA, yang menjelaskan bahwa "Penyidik, berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, dapat menetapkan bentuk kesepakatan diversifikasi berupa: (a) pengembalian kerugian apabila terdapat korban; (b) rehabilitasi medis dan psikososial; (c) penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali; (d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau (e) pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan."

Lebih lanjut, Abdul Rasyid Hendarto, menilai bahwa keberhasilan diversifikasi bergantung pada kesiapan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil dan proporsional. Jika kesepakatan dapat dicapai, penyelesaian perkara tidak perlu dilanjutkan ke peradilan anak. Namun apabila musyawarah tidak menghasilkan titik temu, maka perkara tetap diproses sesuai prosedur peradilan pidana anak dengan tetap menjunjung prinsip perlindungan anak. Melalui penjelasannya, Abdul Rasyid Hendarto menyoroti bahwa penerapan diversifikasi pada kasus seperti yang melibatkan geng Kreak di Semarang tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya perbuatan atau mengabaikan hak korban, melainkan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai kerangka normatif yang mengutamakan pemulihan dan masa depan anak. Ia menegaskan bahwa sistem peradilan anak dirancang bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk memperbaiki perilaku dan mencegah anak terjerumus lebih jauh dalam lingkaran kriminalitas. Meskipun secara normatif memenuhi syarat diversifikasi, dalam praktik penerapan diversifikasi terhadap penganiayaan berat oleh geng kerap menghadapi resistensi dari korban dan masyarakat karena tingkat kekerasannya tinggi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak atas tindakan penganiayaan berat dalam kasus gangster kreak di Kota Semarang tetap dapat dimintakan sepanjang terpenuhinya unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan serta anak telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pidana anak. Namun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

dengan mengutamakan prinsip perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus penganiayaan berat oleh kelompok kreak di Kota Semarang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan korektif dan rehabilitatif. Pemenuhan unsur *actus reus* dan *mens rea* secara normatif telah membuka ruang bagi pemidanaan, namun penerapan SPPA membatasi penggunaan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Kondisi ini menegaskan bahwa sistem hukum pidana anak tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pembentukan kembali kepribadian anak agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Lebih lanjut, temuan empiris dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun anak pelaku secara psikologis telah mampu memahami konsekuensi perbuatannya, faktor tekanan kelompok sebaya dan lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan sangat memengaruhi kualitas kesalahan (*mens rea*) anak. Dengan demikian, kesalahan anak dalam kasus kreak tidak dapat dinilai secara identik dengan kesalahan pelaku dewasa. Inilah justifikasi normatif sekaligus sosiologis mengapa pertanggungjawaban pidana anak harus selalu ditempatkan dalam kerangka perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kreak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum normatif, melainkan juga mencerminkan belum optimalnya peran sistem sosial dalam membina dan melindungi anak. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap anak harus selalu disertai dengan pembinaan yang berkelanjutan dan terintegrasi, karena pemidanaan tanpa dukungan rehabilitasi sosial berpotensi memperkuat siklus kriminalitas anak dan melemahkan fungsi korektif hukum pidana.

2. Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Tindakan Penganiayaan Berat Pada Kasus Gangster di Kota Semarang

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi tingkat kriminalitas yang relatif tinggi. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2024 terjadi 1.153 kasus kejahatan, sehingga menempatkan Kota Semarang sebagai daerah dengan angka kriminalitas tertinggi di Jawa Tengah. Salah satu bentuk kejahatan yang menonjol adalah aksi kekerasan yang melibatkan kelompok geng motor dengan anggota yang didominasi oleh remaja, termasuk anak di bawah umur. Fenomena kelompok yang dikenal sebagai kreak mencerminkan pola kekerasan remaja yang berkembang di ruang publik dan menimbulkan keresahan masyarakat. Aktivitas kelompok ini umumnya dipicu oleh interaksi di media sosial yang berfungsi sebagai sarana pembentukan eksistensi kelompok. Kekerasan yang dilakukan lebih bersifat simbolik dibandingkan rasional, namun berdampak nyata terhadap terganggunya ketertiban umum dan meningkatnya rasa tidak aman di masyarakat. Kemunculan kelompok Kreak

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial yang rawan, lemahnya pengawasan sosial, serta terbatasnya ruang pembinaan positif bagi remaja, sehingga interaksi kelompok cenderung bersifat disosiatif dan berujung pada konflik serta penggunaan kekerasan di ruang publik.³²

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang dikenal sebagai kreak, kerap berlangsung pada malam hari dengan bentuk perbuatan seperti penyerangan terhadap pengguna jalan, tindak penusukan, pencurian yang disertai kekerasan, hingga penyerangan secara acak. Tindakan tersebut umumnya dilakukan secara berkelompok dan memiliki pola yang terorganisasi. Kejahatan semacam ini tidak hanya mengganggu rasa aman masyarakat, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam upaya pencegahan kejahatan serta perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Sebagian besar pelaku diketahui merupakan anak jalanan yang tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas, tidak mengenyam pendidikan formal, serta berasal dari lingkungan keluarga yang tidak berfungsi secara optimal. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan mereka untuk terlibat dalam perilaku menyimpang dan tindak kriminal. Dampak dari situasi ini dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Semarang, yang semakin meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada malam hari. Sejumlah warga, terutama mereka yang bekerja pada jam malam seperti pengemudi ojek daring dan pekerja sistem shift, mengungkapkan rasa cemas terhadap keselamatan diri. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang memilih membatasi aktivitas pada malam hari guna meminimalkan risiko menjadi korban kejahatan.³³

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana, termasuk penganiayaan yang dilakukan secara berkelompok seperti kasus kelompok kreak di Kota Semarang, pada prinsipnya dikenakan tindakan non-pidana, antara lain berupa pembinaan, konseling, atau pengembalian kepada orang tua. Sementara itu, terhadap anak berusia 14 sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhkan pidana dengan batas maksimum paling banyak setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Kota Semarang, sepanjang dimungkinkan, penyelesaian perkara anak tetap diupayakan melalui mekanisme diversifikasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa diversifikasi dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan

³² Pamungkas and Iksan, "PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKELAHIAN MASSAL (KREAK SEBAGAI REFLEKSI KRISIS SOSIAL) DI KOTA SEMARANG."

³³ Laras Winarsih, "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP 'KREAK' DI KABUPATEN SEMARANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)," 2025.

merupakan tindak pidana pengulangan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, serta pembimbing kemasyarakatan untuk mengedepankan upaya diversifikasi sebagai perwujudan prinsip perlindungan anak. Apabila proses diversifikasi tidak mencapai kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU SPPA, maka perkara anak selanjutnya diproses melalui mekanisme peradilan pidana anak. Meskipun secara normatif UU SPPA telah menempatkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagai dasar penanganan perkara anak, dalam konteks perkara anak yang terlibat dalam fenomena kreak di Kota Semarang, penerapan ketentuan tersebut menghadapi tantangan tersendiri. Tingginya tingkat kekerasan, keterlibatan kelompok, serta besarnya dampak sosial yang ditimbulkan menyebabkan tidak seluruh ketentuan pemulihan dan diversifikasi dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, melainkan dari sejauh mana norma tersebut bekerja secara nyata dalam masyarakat. Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bekerja secara faktual dalam penanganan perkara anak yang terlibat dalam fenomena kreak di Kota Semarang. Kelima faktor tersebut dianalisis berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Berdasarkan kerangka tersebut, analisis efektivitas UU SPPA dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji masing-masing faktor efektivitas hukum secara bertahap, dimulai dari faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, hingga kebudayaan.³⁵

Ditinjau dari aspek substansi hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyediakan kerangka pengaturan yang relatif komprehensif dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya melalui pengutamaan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya menunjukkan efektivitas dalam praktik penanganan

³⁴ Muhammad Afied Hambali, "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversifikasi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan" (2021).

³⁵ Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 124, <http://repository.uin-malang.ac.id/11252/7/11252.pdf>.

perkara penganiayaan berat yang melibatkan anak dalam fenomena kreak. Dalam praktiknya, tingginya tingkat kekerasan serta dampak serius yang ditimbulkan terhadap korban sering kali mempersempit ruang penerapan diversifikasi sebagaimana diidealkan dalam UU SPPA. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun norma hukum dirancang untuk mengedepankan pendekatan pemulihan, efektivitasnya masih dibatasi oleh karakteristik tindak pidana yang bersifat serius dan berisiko tinggi. Oleh karena itu, dari sudut pandang faktor hukum, UU SPPA dapat dinilai telah memadai secara normatif, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau kompleksitas sosial dan kriminologis yang melekat pada kasus penganiayaan berat oleh kelompok kreak.

Untuk melihat sejauh mana efektivitas peran penegak hukum dalam mengimplementasikan ketentuan UU SPPA pada perkara anak yang terlibat dalam fenomena kreak di Kota Semarang, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dan penggunaan senjata tajam, berikut disajikan data penanganan perkara anak melalui mekanisme diversifikasi di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang pada tahun 2024 dan 2025.

TABEL 2. Data Keberhasilan Diversifikasi di Kota Semarang pada Perkara Anak Terkait Fenomena Kreak di Kota Semarang

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Berhasil	Gagal
2024	24	20	4
2025	22	21	1

Sumber: Data Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Semarang 2024-2025

Berdasarkan data pada Tabel 2, terlihat bahwa tingkat keberhasilan diversifikasi pada perkara anak yang terkait dengan fenomena kreak di Kota Semarang menunjukkan kecenderungan yang relatif tinggi dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, sebagian besar perkara anak yang terlibat dalam tindakan kekerasan kelompok berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi, sementara pada tahun 2025 tingkat keberhasilan tersebut mengalami peningkatan dengan semakin sedikitnya perkara yang gagal mencapai kesepakatan. Tingginya angka keberhasilan diversifikasi tersebut menunjukkan adanya peran aktif penegak hukum, khususnya Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, dalam mengupayakan penyelesaian perkara anak secara restoratif, meskipun berhadapan dengan karakteristik tindak pidana yang memiliki dimensi kekerasan dan potensi gangguan ketertiban umum. Namun demikian, masih ditemukannya perkara yang gagal diversifikasi pada kasus-kasus tertentu mengindikasikan bahwa efektivitas peran penegak hukum dalam penanganan fenomena kreak tidak bersifat mutlak. Berdasarkan keterangan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Semarang, kegagalan diversifikasi pada perkara anak yang terlibat kreak umumnya dipengaruhi oleh tingkat kekerasan perbuatan, keberatan dari pihak korban, serta tekanan sosial

akibat keresahan masyarakat terhadap aktivitas kelompok remaja bersenjata. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perkara harus dilanjutkan ke proses peradilan formal meskipun secara normatif UU SPPA mengedepankan penyelesaian restoratif. Dengan demikian, data empiris ini menunjukkan bahwa meskipun diversifikasi cukup efektif diterapkan pada sebagian besar perkara kreak, peran penegak hukum tetap menghadapi batasan struktural dan sosial dalam mewujudkan efektivitas pertanggungjawaban pidana anak.

Dari aspek sarana dan prasarana, keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Kota Semarang menunjukkan bahwa secara kelembagaan sistem peradilan pidana anak telah didukung oleh fasilitas yang memadai. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, efektivitas sarana tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan kualitas program rehabilitasi, ketidakseimbangan rasio pembimbing dengan jumlah anak binaan, serta minimnya mekanisme pemantauan pascapembinaan menyebabkan proses pembinaan belum sepenuhnya mampu mencegah anak kembali terlibat dalam lingkungan kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana secara fisik belum otomatis menjamin efektivitas pembinaan apabila tidak diikuti dengan penguatan kualitas dan kesinambungan program pendukung.

Faktor masyarakat merupakan salah satu penyebab utama belum optimalnya efektivitas pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kreak di Kota Semarang. Berdasarkan keterangan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, banyak anak pelaku kembali berhadapan dengan lingkungan sosial yang sama setelah menjalani proses hukum, tanpa adanya perubahan signifikan dalam pola pengawasan dan kontrol sosial. Lemahnya peran keluarga, minimnya kepedulian lingkungan sekitar, serta toleransi terhadap perilaku kekerasan di kalangan remaja menyebabkan sanksi pidana maupun tindakan yang dijatuhkan tidak sepenuhnya didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif. Akibatnya, tujuan pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana menjadi sulit tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana anak tidak hanya ditentukan oleh aparat dan regulasi, tetapi sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat.

Faktor kebudayaan menjadi hambatan yang signifikan dalam efektivitas pertanggungjawaban pidana anak pada kasus kreak di Kota Semarang. Berdasarkan temuan empiris di lapangan, kelompok kreak berkembang dalam budaya yang menormalisasi kekerasan sebagai sarana pembentukan identitas dan solidaritas kelompok. Nilai-nilai seperti glorifikasi keberanian, loyalitas kelompok yang menyimpang, serta pencarian eksistensi melalui tindakan agresif sering kali lebih dominan dibandingkan nilai pembinaan dan pemulihan yang ditanamkan melalui proses peradilan pidana anak. Budaya kekerasan tersebut menghambat bekerjanya UU SPPA secara substansial, karena proses hukum yang bersifat korektif tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam subkultur kelompok kreak. Akibatnya,

efektivitas hukum pidana anak menjadi terbatas secara kultural. Dengan demikian, kelima faktor efektivitas hukum tersebut menunjukkan bahwa ketidakefektifan UU SPPA dalam menangani fenomena kreak bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi kompleks antara aspek normatif, kelembagaan, sosial, dan kultural.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak atas tindakan penganiayaan berat dalam kasus gangster di Kota Semarang pada prinsipnya telah memiliki dasar hukum yang jelas dan memadai. Anak yang melakukan penganiayaan berat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur perbuatan pidana dan kesalahan serta telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang berbeda dengan orang dewasa, dengan mengutamakan prinsip perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Ditinjau dari perspektif efektivitas hukum, pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus gangster di Kota Semarang telah berjalan secara normatif dan prosedural, ditandai dengan penerapan sanksi pidana dan tindakan, serta upaya diversifikasi pada setiap tahapan proses peradilan. Meskipun demikian, efektivitasnya belum optimal secara sosiologis. Faktor budaya kekerasan dalam kelompok gangster, lemahnya kontrol keluarga dan masyarakat, serta keterbatasan kualitas pembinaan pascapemidanaan menjadi hambatan utama dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan secara berkelanjutan.

E. Referensi

- Adillah, Alya Sophia, Muhammad Ridwan, Putra Wildy Lomo, Raden Achmad Salim Faqih, and Tasya Khairunnida. "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Oleh Anak Yang Tergabung Dalam Gangster (Studi Bogor)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2115>.
- Aditama, Fikri Ilham, Guntur Kurniawan, Elza Qorina Pangestika, Fakultas Hukum, and Universitas Widya. "HUKUM TANGGUNG JAWAB ANAK DALAM SISTEM KEADILAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA." *Jurnal Darma Agung* 32, no. November (2024): 133-37.
- Alam, Hayqal Archiball, Diah Gustiani M, and Dona Raisa Monica. "PIHAK BERWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 (Studi Putusan Nomor : 54 / Pid . Sus / 2022 / PN . Tjk)" I, no. I (2025): 338-74.
- Alamsyah, Fahrul, and Kiki Amaliah. "PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAPAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

- DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU.” *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara* 06, no. 4 (2025): 49–60.
- Amran, Taufik. “Penerapan Sanksi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berat.” *Jurnal Sosial, Teknologi, Dan Pengabdiaan Masyarakatteknologi, Dan Pengabdiaan Masyarakat* 2 (2025): 41–57.
- Aqila, Aqna, Fauzia Fahriri, Aurelia Putri Ramadhina, and Sri Damayanti. “Vigilantisme Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Hukum : Studi Kasus Penganiayaan Lansia Di Boyolali” 1, no. November (2025): 80–85.
- Baktinadi, Ollyalliztacyra, and Hudi Jusuf. “Korelasi Antara Faktor Eksternal Dan Tindak Kriminologi Pada Anak-Anak : Pendekatan Kriminologis Correlation Between External Factors and Criminological Offenses in Children : A Criminological Approach.” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2024, 1951–60.
- Divara, Fabianus Hioshi Raya. “OPTIMALISASI PERAN POLDA JAWA TENGAH DALAM MENANGANI FENOMENA KREAK DI KOTA SEMARANG,” 2025.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, 1936.
- Hambali, Muhammad Afied. “Rekontruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan,” 2021.
- Harahap, Chisa Belinda, and Iqraq Sulhin. “Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Geng Klitih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya).” *DEVIANCE: JURNAL KRIMINOLOGI* 6 (2022): 86–101. <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1569>.
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi, and Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang.” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 124. <http://repository.uin-malang.ac.id/11252/7/11252.pdf>.
- Hukum, Fakultas. “ANALISA PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN,” 2024.
- Indonesia, Republik. “UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH ‘ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN’ (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948” 1936, no. 170 (1951): 2–4.
- Jamaludin, Ahmad, and Universitas Islam Nusantara. “JCIC : Efektivitas Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Dan Pengeroyokan Di Jawa Barat The Effectiveness of Implementing Diversion in Resolving Juvenile Cases of Assault and Collective Violence in West Java.” *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 7, no. 2 (2025): 129–44. <https://doi.org/10.51486/jbo.v7i2.246>.
- Karuniasari, Monika, and Eko Wahyudi. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER.” *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian* 3, no. 1 (2022): 1–7.
- Limantara, Richard Adrian, Elfina Lebrine Sahetapy, and Fransisca Yanita Prawitasari. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Berlanjut Atas Tindak Pidana Perusakan Dan Kekerasan Fisik,” 2025, 7593–7605.
- Maskur, Muhammad Azil. “Integrasi The Living Law Dalam Pertimbangan Putusan

- Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Pandecta* 11, no. June (2016).
- . "Pandecta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia." *Pandecta* 7, no. 3 (2012).
- . "The Potential Dissemination of Radicalism Ideology of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in Higher Education." *1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018)* 192, no. Icils (2018): 53–58.
- Pamungkas, Tubagus Bayu, and Muchamad Iksan. "PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKELAHIAN MASSAL (KREAK SEBAGAI REFLEKSI KRISIS SOSIAL) DI KOTA SEMARANG," 2025, 1–13.
- Panjaitan, Samuel, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Sirega. "DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN)" 2 (2021): 79–89.
- Perpres. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Warga Dan Negara*, 1945, 1–166.
- Rahmawati, Nila, Mohammad Idran, and Abdurrachman. "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Tindak Pidana Membawa." *Jurnal Hukum Legalita* 6 (2024).
- Rifki, Ahmad. "Geger Gengster Di Semarang, Catat Ya Ini Daftar 29 Kelompok Kreak Ancam Keamanan Kota Atlas." *suaramerdeka.com*, 2024.
- Saptama, Damai Alan, Aime Renata Putri, and Nobella Indradjaja. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Neurolaw and Child Age Limit in Criminal Responsibility." *Wijaya Putra Law Review* 3 No 1 (2024): 21–38.
- Setiawan, Andy. *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Gangster Dalam Kasus Kekerasan Di Kota Semarang*, 2025.
- Taufik, Luthfi Muhamad, and Dedi Ratno. "EFEKTIVITAS PASAL 170 KUHP DALAM MENANGANI KEKERASAN KOLEKTIF : STUDI KASUS GENG MOTOR DI KOTA" 7, no. 2 (2025): 140–53.
- Tusyadiah, Hafifah, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, and Herli Antoni. "Yustisia Penegakkan Hukum Dan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Daffa Amanullah Najwa Maulida Azzahra How to Cite : Hapifah Tusyadiah , Daffa Amanullah , Najwa Maulida Azzahra , M Agung Suryatman , He." *YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR* 3, no. 35 (2023): 125–38.
- "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana," n.d.
- "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK," no. 1 (2012).
- Willyanto, Pratama. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) LP?B152/VII?2022/SPKT C/Polsek Telanipura/Polresta Jambi/Polda Jambi," 2023.
- Winarsih, Laras. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP 'KREAK' DI KABUPATEN SEMARANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)," 2025.
- Yusup, Anas. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Antar Gengster Di Kota Semarang," 2025.

“ This Page Intentionaly Left Blanks ”